Silsilah Tafsir Ayat Ahkam:
QS. an-Nisa': 03

POLIGAMI

Daftar Isi

A. QS. An-Nisa’: 3 dan Terjemah Harfiyyah

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisa’: 3)

الْيَتَامَى	فِي	تُقْسِطُوا	أَلَّا	خِفْتُمْ	وَإِنْ
Anak-anak yatim	Terhadap	Berlaku adil	Tidak dapat	Kamu takut	Dan jika
النِّسَاءِ	مِنَ	لَكُمْ	طَابَ	مَا	فَانْكِحُوا

Para wanita	Dari	Bagi kamu	Senang	Apa (siapa)	Maka kawinilah
أَلَّا	خِفْتُمْ	فَإِنْ	وَرُبَاعَ	وَثُلَاثَ	مَثْنَى
Tidak dapat	Kamu takut	Maka jika	Dan (atau) empat	Dan (atau) tiga	Dua
ذَلِكَ	أَيْمَانُكُمْ مَا مَلَكَت		أَوْ	فَوَاحِدَةً	تَعْدِلُوا
Hal itu	Budak yang kamu miliki		Atau	Maka satu saja	Berlaku adil
تَعُولُوا			أَلَّا	أَدْنَى	
Berbuat aniaya			tidak	Lebih dekat	

B. Tafsir Ijmali

{**وإن خفتم أن لَا تُقْسِطُوا**} تَعْدِلُوا {**فِي الْيَتَامَى**} فَتحَرَّجْتُمْ مِنْ أَمْرهمْ فَخَافُوا أَيْضًا أَنْ لَا تَعْدِلُوا بَيْن النِّسَاء إذَا نَكَحْتُمُوهُنَّ لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز {**فَانْكِحُوا**} تَزَوَّجُوا {**مَا**} بِمَعْنَى مَنْ {**طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاث ورباع**} ولا تزيدوا على ذلك {**فإن خفتم أن لَا تَعْدِلُوا**} فِيهِنَّ بِالنَّفَقَةِ وَالْقَسْم {**فَوَاحِدَة**} انْكِحُوهَا {**أَوْ**} اقْتَصِرُوا عَلَى {**مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ**} مِنْ الْإِمَاء إذْ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ الْحُقُوق مَا لِلزَّوْجَاتِ {**ذَلِكَ**} أَيْ نِكَاح الْأَرْبَع فَقَطْ أَوْ الْوَاحِدَة أَوْ التَّسَرِّي {**أَدْنَى**} أَقْرَب إلَى {**أَلَّا تعولوا**} تجوروا (النساء: 3)

*(**Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku qisth**) adil (**terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)**) atau jika khawatir tidak dapat berlaku adil saat menikahi para wanita, karena fitrah wanita adalah seperti anak yatim dari sisi sifat lemahnya (**maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat**) dan janganlah melibihi angka ini. (**Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil**) dalam masalah nafkah dan pemberian waktu (**maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki**)*

*sebab, para budak pada dasarnya tidaklah memiliki hak yang sama sebagaimana para wanita merdeka. (**Yang demikian itu**) menikahi satu wanita merdeka atau para budak (**adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya**). (QS. an-Nisa’: 3)*

C. Asbab an-Nuzul

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ، سِوَاهُنَّ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]. قَالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ، رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيمَةِ الَّتِي

تَكُونُ فِي حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ، إِلَّا بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ» (متفق عليه)

Dari Ibnu Syihab, telah mengkhabarkan kepadaku Urwah bin Zubair, bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah: (Dan jika kalian khawatir tidak berlaku adil dalam masalah anak-anak yatim maka nikahilah (wanita-wanita) yang baik bagi kalian dua, atau tiga, atau empat). (QS. An-Nisa': 3). Aisyah berkata: Wahai keponakanku, itu maksudnya adalah seorang anak wanita yatim yang berada di bawah pengawasan walinya (dan) ia ikut (dalam tanggungan) hartanya lalu ia sang wali terkagum dengan harta dan kecantikan anak yatim itu kemudian sang wali ingin menikahinya dengan (niatan) tidak adil di dalam maharnya agar ia memberikannya sesuatu yang semisal dengan apa yang diberikan kepada selain dia, lalu mereka dilarang untuk menikahi mereka kecuali untuk berlaku adil bagi mereka dan agar mereka menyampaikan mahar yang lebih tinggi dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang baik bagi mereka selain anak-anak yatim. Urwah berkata: Aisyah berkata: Kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - setelah ayat ini tentang mereka (anak-anak yatim perempuan) lalu Allah - 'azza wajalla - menurunkan ayat: (Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita-

wanita katakanlah: Allah yang berfatwa kepada kalian tentang mereka dan apa yang dibacakan atas kalian dalam al-Kitab tentang wanita-wanita yatim yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang telah ditetapkan bagi mereka sedang kalian ingin menikahi mereka). (QS. An-Nisa': 127). Aisyah berkata: Dan yang disebutkan oleh Allah - ta'ala - bahwasanya itu adalah yang dibacakan atas kalian dalam al-Qur'an pada ayat sebelumnya yang menyebutkan firman Allah: (Dan jika kalian khawatir untuk tidak berbuat adil dalam masalah anak-anak yatim maka nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian). (QS. An-Nisa': 3). Aisyah berkata: Dan firman Allah dalam ayat yang lain: (Sedang kalian ingin menikahi mereka). (QS. An-Nisa': 127) adalah ketidaksukaan salah seorang di antara kalian terhadap wanita yatim yang berada di bawah pengawasan kalian sedang ia sedikit hartanya dan kurang cantik. Karena itu, mereka dilarang menikahi karena apa yang mereka sukai dari harta dan kecantikan wanita-wanita yatim kecuali dengan keadilan karena ketidaksukaan mereka pada wanita-wanita yatim. (HR. Muslim)

D. Tafsir Fiqih

1. Pengertian Poligami

Istilah poligami dalam bahasa Arab disebut dengan *ta'addud az-zawjat* (تعدد الزوجات) atau memiliki istri lebih dari satu, berapapun jumlahnya. Dalam KBBI, poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.

Dari definisi KBBI ini, yang juga sejalan dengan fiqih Islam, suatu perkawinan yang didalamnya terdapat istri lebih dari satu disebut poligami jika dilakukan dalam satu waktu bersamaan. Artinya, tidaklah disebut poligami jika seseorang menikah dengan seorang istri, lalu mereka bercerai atau istrinya wafat, kemudian laki-laki atau wanita tersebut menikah lagi dengan istri atau suami yang kedua. Sebab, pernikahannya yang kedua, tidak terikat dengan ikatan pernikahannya yang pertama. Dan seterusnya seperti itu.

Maka setidaknya ada dua unsur yang paling menentukan dalam suatu sistem pernikahan poligami, yaitu: (1) lebih dari satu dan (2) dalam waktu bersamaan.

2. Hukum Asal Poligami

Para ulama sepakat bahwa poligami hingga batas maksimal 4 istri adalah perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Dalam al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, disebutkan:[1]

تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ إِلَى أَرْبَعٍ مَشْرُوعٌ وَرَدَ بِهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ.

Berpoligami hingga batas maksimal 4 istri adalaj perkara yang disyariatkan dan disebutkan secara langsung dalam al-Qur’an.

Adapun dasar pensyariatannya, di antaranya adalah QS. An-Nisa’, ayat 3.

وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ... (النساء: 3)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. ... (QS. An-Nisa’: 3)

Hanya saja, meski poligami termasuk perkara yang disyariatkan di dalam Islam, namun bukan berarti otomatis menjadi suatu hal yang dianjurkan. Para ulama fiqih menetapkan bahwa hukum berpoligami sebagai hukum asal berkisar antara mubah atau khilaf aula. Mubah bermakna suatu yang boleh saja untuk dilakukan. Sedangkan khilaf aula bermakna

---

[1] Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 12/232.

suatu yang boleh, namun lebih baik tidak dilakukan.

Adapun dasar kesimpulan hukum ini adalah bahwa, berpoligami termasuk perbuatan yang memiliki resiko untuk seorang suami jatuh pada perbuatan yang diharamkan, yaitu tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Namun jika memang sang suami bisa berlaku adil, maka boleh saja untuk melakukan poligami. Dan atas dasar adanya resiko ini, maka berpoligami tidaklah dianjurkan untuk dilakukan. Lebih khusus lagi, hal itu terjadi dalam kondisi normal, di mana seorang laki-laki sudah dapat menjaga kehormatan dirinya dengan menikahi seorang wanita. Adapun dalam kondisi tertentu, maka poligami bisa dihukumi secara berbeda sebagaimana hukum nikah itu sendiri.

Adanya resiko tersebut didasarkan kepada dalil berikut:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (النساء: 3)

... Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja (QS. An-Nisa': 3)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: 29)

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat

ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. An-Nisa': 29)

3. Syarat Kebolehan Poligami

Sebagai suatu perbuatan yang beresiko untuk jatuh kepada pelanggaran syariat, maka seseorang yang hendak berpoligami mesti memenuhi syarat kebolehannya. Syarat-syarat tersebut sebagaimana berikut:

a. Mampu Secara Harta

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: 33)

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya (QS. An-Nur: 33)

b. Tidak Lebih Dari 4 Orang Istri

وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ... (النساء: 3)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. ... (QS. An-Nisa': 3)

c. Dapat Berlaku Adil

Dasar penetapan syarat ini, selain QS. An-Nisa' ayat 3 dan 129, juga berdasarkan hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ» (رواه النسائي والحاكم)

Dari Abu Hurairah: Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: "Barang siapa yang memiliki dua orang istri dan dia lebih condong kepada salah seorang di antara mereka maka dia akan datang pada Hari Kiamat dalam keadaan salah satu sisinya miring." (HR. Nasa'i dan Hakim)

Sedangkan maksud adil dalam syarat ini adalah adil dalam pembagian nafkah. Di dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, dijelaskan maksud adil dalam sistem poligami:[2]

التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي حُقُوقِهِنَّ مِنَ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ.

Menyamakan hak-hak para istri dalam masalah qasam (kesmpat tinggal serumah), nafkah dan kiswah (pakaian).

Di sampan ketiga syarat di atas yang juga diakui

---

[2] Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 33/183.

dan diadopsi di dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di NKRI, pemangku kebijakan di negeri ini juga menambahkan dua syarat lainnya yang bersifat perdata. Yaitu izin tertulis dari pengadilan agama dan persetujuan tertulis dari istri.

4. Istri Mensyaratkan Tidak Berpoligami Saat Akad Nikah

Para ulama berbeda pendapat tentang status syarat yang ditetapkan oleh istri kepada suami, untuk tidak boleh melakukan poligami, apakah pensyaratan yang dibolehkan atau tidak?

Mazhab Pertama: Syarat yang dibolehkan.

Sebagian shahabat sepeti Umar bin Khatthab, Sa'ad bin Abi Waqqash, Mu'awiyyah dan Amr bin Ash. Serta sebagian ulama seperti Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, al-Awza'i dan Ishaq berpendapat bahwa syarat seperti ini dapat dibenarkan.

Dan karenanya, suami wajib memenuhi persyaratan tersebut. Namun jika suami melanggarnya, pernikahan tetap dinilai sah, dan istri memiliki hak untuk menggugat cerai.

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi berkata dalam *al-Mughni*: [3]

[3] Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* ..., hlm. 7/93.

إِذَا تَزَوَّجَهَا، وَشَرَطَ لَهَا ... أَنْ ... لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ... فَهَذَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ لَهَا بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ. يُرْوَى هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَطَاوُسٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.

Jika ia menikahinya, dan sang istri mensyaratkan untuknya atas suami untuk tidak boleh berpoligami, maka syarat ini wajib ditunaikan. Dan jika suami melanggarnya, maka istri mempunyai hak untuk menuntut cerai (fasakh). Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khatthab, Sa'ad bin Abi Waqqash, Mu'awiyyah dan Amr bin Ash. Serta sebagian ulama seperti Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, al-Awza'i dan Ishaq.

Pendapat ini mereka dasarkan kepada hadits berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Uqbah bin Amir - radliallahu 'anhu – berkata: Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: "Syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat yang menghalakan terjadinya hubungan badan (pernikahan)." (HR. Bukhari Muslim)

Mazhab Kedua: Syarat yang batil.

Sebagian ulama lainnya seperti az-Zuhri, Qatadah, Hisyam bin Urwah, Malik, al-Laits, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ibnu al-Munzir dan kalangan al-Hanafiyyah berpendapat bahwa syarat ini adalah syarat yang batil. Hanya saja, pensyaratan ini tidaklah membatalkan pernikahan. Dan suami memiliki hak untuk menurutinya ataupun tidak.

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi berkata dalam al-Mughni: [4]

وَأَبْطَلَ هَذِهِ الشُّرُوطَ الزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَمَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

Syarat ini dinilai batal oleh az-Zuhri, Qatadah, Hisyam bin Urwah, Malik, al-Laits, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ibnu al-Munzir dan Ashab ar-Ro'yi.

Pendapat ini mereka dasarkan kepada hadits berikut:

عَنِ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا –: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ» (رواه البخاري)

Dari Aisyah - radliallahu 'anha -: Rasulullah -

[4] Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* ..., hlm. 7/93.

shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: "Bagaimana bisa orang-orang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah. Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Ktab Allah maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh." (HR. Bukhari)

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطٌ حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطٌ أَحَلَّ حَرَامًا» (رواه الطبراني وابن عدى والبيهقى والدارقطنى)

Dari Amr bin Auf al-Muzani: Dari Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam -: "Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang disepakati di antara mereka, kecuali syarat yang menghalakan yang haram atau syarat yang mengharamkan yang halal." (HR. Muslim)

5. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), persoalan poligami ini tertuang dalam BAB IX tentang beristri lebih dari satu orang yang mencakup pasal 55 sampai 59.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) **BAB IX : BERISTRI LEBIH SATU ORANG** Pasal 55

(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang saja.
(2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-istri dan anak-anaknya.
(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56
(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemeritah No. 9 Tahun 1975.
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58
(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan

Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :
a. adanya pesetujuan istri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59
Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdi sebagi guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu

Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin

Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
6. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
7. Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
8. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
9. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
10. Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik.

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat

email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com